

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAKNA NIKAH DAN PENGERTIAN HAQIQAT (HAKIKI) DAN MAJAZ

A. NIKAH

1. Pengertian Nikah

Nikah atau *zawaj* atau menurut bahasa adalah *الضم و الوطاء* (*adh-dhommū dan al-wath'u*) yang berarti berkumpul atau bercampur.¹ Bisa juga diartikan dengan akad (*al-'aqdu*) atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).² Al-qur'an menyebut kata "nikah" sebagai suatu bentuk perjanjian (*mitsaq*) antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah, Imam Taqiyuddin mendefinisikan pernikahan sebagai "suatu ungkapan tentang akad yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu".³ (*'ibratun 'an al-'aqdi al-masyhur al-musytamili'ala al-arkan wa al-syuruth*). Senada dengan pengertian tersebut, Abbas Mahmud al-Aqqad mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan

¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Group, 1993, hal: 1.

² Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, Cet: 2 hal: 7

³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah Al-Akhyar*, Surabaya: Al-Haromain, 2005, Juz II, hal: 36

untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-lakidengan seorang perempuan dalam status suami-istri yang sah.⁴

Kata dasar dari pernikahan ialah nikah yang merupakan kata serapan dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح, sinonimnya تزوج dan disebut juga dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁵ نكح dalam kamus Al-Munawwir berarti kawin, nikah.⁶ Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata nikah digunakan hanya pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.⁷

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan.

⁴ Syauqi Nawawi, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ(ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hal: 112

⁵ KBBI Offline 1.5 (Kamus Besar Bahasa Indonesia offline)

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab –Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet ke-25, hal: 1461

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, Cet: 2, hal: 7

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafadz) nikah atau tazwij.⁸

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁹

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.¹⁰ Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana Ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT.,:

⁸ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Cet. I, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal: 12

⁹ Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hal: 9

¹⁰ Dikutip dari buku *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Karya Tihami dan Sohari Sahran dikutip dari H, S, A, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-2, hal: 1

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32)¹¹

Sedangkan dalil dari hadits Rasulullah saw.:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصرو احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya: “ diriwayatkan dari Abdillah bin Mas’ud r.a dari Alqamah r.a dia telah berkata: “Aku pernah berjalan di Mina bersama Abdillah r.a. Kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdillah r.a. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Utsman r.a bertanya: “Wahai Abi Abdirrahman, maukan kamu kujodohkan dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah.” Mendengar tawaran itu Abdillah r.a menjawab: “ Apa yang kamu ucapkan itu adalah

¹¹ Kementrian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010, hal: 353

sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu nikah serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagaipenawar hawa nafsu. (H.R. *Muttafaqun Alaih*).¹²

Selain ayat Al-Qur'an dan hadits di atas ada beberapa ayat lain bahwa kata nikah berarti akad terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلَانِكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)

¹² Ahmad Mujab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*, Jakarta: Kencana, 2004, cet: 1, hal: 33-34.

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹³

Q.S. An-Nisa’ ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁴

Hadits Nabi saw., :

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
(رواه احمد)

Artinya: “Diriwayatkan dari Imron bin Hushoin dari Nabi saw., bersabda: nikah tidak akan terjadi tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil.” (H.R. Ahmad)¹⁵

Kata nikah yang berate *wathi*. Firman Allah SWT:

¹³ Kementerian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, ..., hal: 34

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, ..., hal: 76

¹⁵ Ahmad Mujab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq ‘Alaih*, hal:50

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalalknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230)”¹⁶

Hadits Nabi saw.,:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْفُرْطَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقْتَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَذِيحَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ¹⁷

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Aisyah, berkata: istri Rifa’ah Al-Quradhi mendatangi Nabi saw., lalu berkata: saya adalah istri Rifa’ah, kemudian ia menceraikankulalu putuslah ceraiku. Kemudian saya menikah dengan Abdur Rahman bin Zubair, akan tetapi bersamanya seperti selemba pakaian. Lalu Nabi bertanya: apakah engkau ingin kembali pada Rifa’ah? Jangan, sampai engkau merasakan madunya (Abdur Rahman) dan dia merasakan madumu.” (H.R. Jama’ah)

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, ..., hal: 35

¹⁷ Muhammad bin Ali As-Saukani, *Nail Al- Author*, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, t.t., jilid 7, hal: 44

Perkawinan merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambaNya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syari' kepada hambaNya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala."¹⁸

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal: 558-559

3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal yang bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam pekerjaan dan merupakan bagian atau unsur darinya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang mendadi rukun. Ada pula syarat yang berdiri sendiri, dalam arti tidak merupakan bagian dari unsur-unsur rukun tersebut.

Dalam perkawinan, menempatkan mana rukun dan mana syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama tetapi perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin,

perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.¹⁹

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan orang yang bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Edisi Pertama, Cetakan ke3, hal: 59

3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.²⁰

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan

²⁰ *Ibid.*, (lihat Wahbab az-Zuhaili VII, 6533), hal:59-60

pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Dalam UU perkawinan sama sekali tidak membahas tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14²¹, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

²¹ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:²²

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat Ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi dan Ijab Kabul.

Syarat-syarat Suami:

1. Beragama Islam (bila istri Islam)
2. Bukan mahram dari calon istri (mahram nasab, rodho' dan mushaharah)
3. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
4. Orangnya tertentu (jelas orangnya)
5. Terang laki-laki tidak banci
6. Tidak sedang ihram haji atau umroh
7. Tidak beristri 4

²² Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hal: 12

8. Tidak punya istri yang haram dinikahi

Syarat-syarat Istri

1. Beragama Islam/Ahli Kitab
2. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam 'iddah orang lain.
3. Merdeka, atas kemauan sendiri
4. Jelas orangnya
5. Terang perempuannya
6. Tidak sedang ihram haji dan umroh
7. Belum pernah di di li'an

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh
4. Berakal sehat
5. Tidak dipaksa
6. Adil
7. Tidak sedang ihram haji dan umroh
8. Merdeka

Syarat-syarat Saksi

1. Beragama Islam
2. 2 orang laki-laki
3. Baligh
4. Berakal sehat

5. Adil
6. Merdeka
7. Dapat mendengar, melihat dan berbicara
8. Bebas, tidak dipaksa
9. Tidak sedang mengerjakan ihram
10. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk Ijab Kabul

Syarat- syarat Ijab:

1. Perkataan yang digunakan harus sharih yaitu dengan menggunakan kata tazwij atau nikah.
2. Shighot yang digunakan harus mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu).
3. Mengandung arti waktu lampau (fi'il madhi).

Syarat-syarat Kabul/ shighot:

1. Mengandung arti terima, setuju atau ridho dengan nikah tersebut.
2. Shighot yang digunakan harus shighot mutlak bukan muqoyyad.
3. Mengandung arti rela
(bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shighot hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shighot mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang

mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.²³

4. Hukum Nikah

Para mujtahid, Imam Madzhab beragam pendapat tentang hukum asal perkawinan.

Menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah hukum melangsungkan perkawinan itu adalah sunnat. Ulama Zahiriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu wajib bagi orang muslim sekali dalam seumur hidup.²⁴

Terlepas dari pendapat mujtahid dan Imam Madzhab diatas, maka berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah, Islam sangat menganjurkan agar kaum muslimin yang mampu, supaya melangsungkan perkawinan. Sehingga melakukan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya.

Hukum melakukan perkawinan tersebut bisa wajib, sunnat, haram, mubah atau makruh.

Bagi yang sudah mampu kawin dan nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukumnya wajib. Orang tersebut wajib kawin sebab menjauhkan diri dari yang haram

²³ H. S. A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-1, hal: 34-35

²⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, hal: 9

itu hukumnya wajib, orang tersebut tidak dapat melakukannya dengan baik kecuali jalan kawin.

للسائل حكم المقاصد.

Artinya: “*Sarana itu sama hukumnya dengan hukum yang dituju.*”

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana. Sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksat. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Hal ini sesuai dengan surat An-nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayaMu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.*” (QS. An-Nur: 32)²⁵

Bagi orang yang mempunyai keinginan tetapi tidak mampu dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah

²⁵ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal: 353

tangga, maka ia akan menelantarkan dirinya serta istrinya maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Al Qurtubi berkata: Bila seseorang laki-laki sadar bahwa dia tidak mampu memberi belanja istrinya, atau tidak mampu membayar maharnya atau tidak mampu memberi memenuhi hak-hak istrinya maka tidaklah boleh ia kawin sebelum dia dengan terus terang menjelaskan keadaannya itu kepada calon istrinya, atau sampai datang saatnya dia mampu memenuhi hak-hak istrinya.²⁶

Demikian pula halnya bagi orang yang tidak mampu melakukan hubungan kelamin (bersenggama), dia harus menjelaskan halnya tersebut terlebih dahulu kepada calon istrinya agar calon istrinya tersebut tidak tertipu.²⁷

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya maka hokum kawin baginya adalah makruh. Bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan dia untuk kawin maka hukum kawin baginya adalah mubah.

5. Tujuan dan Hikmah Nikah

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:²⁸

²⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, hal: 10

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1971, hal: 14

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hal:

- a. Memperoleh keturunan setelah orang berumah tangga, hal yang pertama kali diidam-idamkan yaitu agar dikaruniai anak yang sholeh. Firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل/ 16 : 72)

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl: 72)²⁹

- b. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat An-Nisa’:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

²⁹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal:

*silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*³⁰

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*” (QS. Ar-Ruum: 21)³¹

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan,

³⁰ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal: 76

³¹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal:

namun, dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh nabi dalam haditsnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ عُلَمَاءَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْى فُلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَمَقَامَ مَعَهُ يَحْدُثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ إِغْضُ لِلْبَصْرِ وَاحْصِنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ . (متفق عليه)

Artinya: “ diriwayatkan dari Abdilllah bin Mas’ud r.a dari Alqamah r.a dia telah berkata: “Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdilllah r.a. Kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdilllah r.a. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Utsman r.a bertanya: “Wahai Abi Abdirrahman, maukan kamu kujodohkan dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah.” Mendengar tawaran itu Abdilllah r.a menjawab: “ Apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kami: ”Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia

menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagaipenawar hawa nafsu. (H.R. Muttafaqun Alaih).³²

B. ISTINBATH HUKUM

Teks Al-Qur'an dan Sunnah (keduanya merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam) adalah berbahasa Arab, karena Nabi yang menerima dan menjelaskan Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, setiap usaha memahami dan menggali hukum dari teks kedua sumber hukum tersebut sangat tergantung kepada kemampuan memahami bahasa Arab. Untuk maksud itu para ahli *Ushul* menetapkan bahwa pemahaman teks dan penggalian hukum hadits harus berdasarkan kaidah tersebut. Dalam hal ini mereka berpegang pada dua hal:

1. Pada petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah bahasa Arab dari teks tersebut dalam hubungannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pada petunjuk Nabi dalam memahami hukum-hukum Al-Qur'an dan penjelasan Sunnah atas hukum-hukum Qur'ani itu. Dalam hal ini lafadz 'Arabi dipahami dalam ruang lingkup hukum syara'.

³² Ahmad Mujab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *op.cit.*, hal: 33-34.

Lafadz berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan “ungkapan atau sebutan atau ucapan yang tersusun dari huruf-huruf.” Bila susunan itu mengandung arti dan maksud tertentu dalam satu komunitas, disebut “lafadz terpakai” atau *اللفظ المستعمل* seperti kursi dan makan. Bila susunan huruf tidak mengandung arti dan tidak dipahami oleh komunitas yang menggunakan bahasa itu, susunan huruf itu disebut “lafadz yang tidak terpakai” atau *اللفظ المهمل*.³³

Salah satu dari kaidah pemahaman lafadz ‘Arabi yaitu pemahaman lafadz dari segi penggunaannya, yang meliputi haqiqah (hakiki) dan majaz. Semua itu akan diuraikan secara singkat berikut ini:

1. **Haqiqah (hakiki)**

Haqiqah (hakiki) dalam pengertian bahasa, berasal dari bahasa Arab yang artinya nyata, kenyataan, atau asli. Haqiqah dari kata haqqa yang berarti tetap. Sebagai makna subjek (*fā’il*) memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek (*maf’ūl*) yang berarti ditetapkan. Haqiqah berarti adalah sebuah kata yang maknanya asli sebagaimana yang ditetapkan di dalam al-Qur’an.

Haqiqah menurut istilah, adalah kata yang digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan.³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014, cet ke-7, hal: 2

³⁴ Hafidz Abdurrahman, 2004, *Ulumul Qur’an*, Bogor, 2004, hal: 125.

Para ulama memberikan arti yang berbeda terhadap kata haqiqi dan majazi. Perbedaan itu hanya dalam perumusan saja sedangkan pengertiannya berdekatan.

Ada beberapa rumusan tentang pengertian istilah haqiqi (haqiqah):

a. Menurut Ibnu Kudamah:

هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِهِ الْأَصْلِيِّ

Lafadz yang digunakan untuk sasarannya semula.

b. Menurut Al- Sarkhasi:

كُلُّ لَفْظٍ هُوَ مَوْضُوعٌ فِي الْأَصْلِ لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ

Setiap lafadz yang ia ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu.

Seluruh definisi tersebut mengandung pengertian tentang haqiqi, yaitu: “ Suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu”. Maksudnya, lafadz itu digunakan oleh perumus bahasa memng untuk itu. Contohnya seperti kata “kursi”, menurut asalnya memng digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi” itu sering digunakan pula untuk pengertian “kekuasaan”, namun tujuan semula kata “kursi” bukan untuk itu tetapi “tempat duduk”. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain dinamai “majaz”.³⁵

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,...* hal: 32

2. Majaz

Bentuk majaz dalam al-Quran, dari bentuk denotatif (haqiqah) ke bentuk metafora (majaz). Menurut Abd al-Qahir al-Jurjani (471 H) majaz adalah kebalikan haqiqah. Sebuah kata yang mengacu kepada makna asal atau makna dasar, tanpa mengundang kemungkinan makna lain disebut dengan haqiqah. Sedangkan majaz adalah sebaliknya, yaitu perpindahan makna dasar ke makna lainnya, atau pelebaran medan makna dari makna dasar ke makna lain karena ada alasan tertentu. Secara teoritik, majaz adalah peralihan makna dari yang leksikal menuju yang literer, atau dari yang denotatif menuju yang konotatif karena ada alasan-alasan tertentu.³⁶

Majaz secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab المجاز, bentuk masdar (infinitif) dari kata جاز.³⁷ Para ulama Ushul juga memberikan definisi yang beragam tentang majaz. Tetapi semuanya berdekatan artinya dan saling melengkapi³⁸, yaitu:

- a. Al- Sarkhisi memberikan definsi:

إِسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ هُوَ مُسْتَعَارٌ لِشَيْءٍ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ

Nama untuk setiap lafadz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud diluar apa yang ditentukan.

- b. Menurut Ibnu Qudamah:

³⁶ <http://www.referensimakalah.com/2012/12/bentuk-majaz-dalam-al-quran.html>. Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 11. 30

³⁷ Abdullah As-Sudais, *Al-Majaz 'Inda Al-Usuliyin Bain Al-Mujiiziin Wa Al-Maani'iiin.*, Al-Maktabah Asy-Syaamilah, hal. 7

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... hal: 33

هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ عَلَى وَجْهِ يَصِحُّ

Lafadz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dirumuskan pengertian majaz tersebut, yaitu:

- a. Lafadz itu tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa.
- b. Lafadz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud.
- c. Antara sasaran dari arti lafadz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafadz itu memang ada kaitannya.

Umpamanya kata “kursi” dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Lafadz “kursi” menurut hakikatnya digunakan untuk “tempat duduk”. Lafadz itu dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Antara “tempat duduk” dengan “kekuasaan” itu memang ada kaitannya, yaitu bahwa kekuasaan dilaksanakan dari “kursi” (tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana.

Pada dasarnya setiap pemakai kata ingin menggunakan lafadz untuk arti menurut hakikatnya. Namun ada hal-hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan haqiqah itu dengan menggunakan majaz. Di antara hal yang mendorong kearah itu adalah sebagai berikut:

- a. Karena maka majaz lebih dipahami prang dan lebih populer ketimbang kata haqiqi. Umpamanya kata jima' dalam arti "hubungan kelamin" kurang dipahami oleh orang banyak, diganti dengan kata lain yang lebih populer yaitu "bersetubuh".
- b. Karena untuk mendapatkan rasa keindahan bahasa (balaghohnya) seperti menggunakan kata "singa" untuk seorang pemberani lebih indah dari segi sastra ketimbang "pemberani".

3. Cara Mengetahui Hakiki dan Majaz³⁹

Asal penggunaan kata (menurut prinsipnya) adalah menurut hakikatnya dan tidak beralih kepada penggunaan majaz, kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai majaz bila ada qarinah (petunjuk) yang mengiringinya. Karena itu perlu diketahui yang haqiqinya dan majaz itu dan antara keduanya dapat dibedakan.

Cara mengetahui lafadz haqiqi adalah secara sima'i, yaitu dari pendengaran terhadap apa yang bisa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Sebagaimana keadaan hukum syara' yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash syara' itu sendiri.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... hal: 36

Cara mengetahui lafadz majaz adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'arah (peminjaman kata)⁴⁰. Adapun cara orang Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik dalam bentuk maupun dalam arti.

Beberapa hal yang dapat dijadikan penunjuk dalam membedakan antara haqiqah dengan majaz, diantaranya:

- a. Salah satu di antara kedua lafadz itu lebih dahulu menyentuh pemahaman disbanding dengan yang lain. Itulah yang haqiqah. Sedangkan yang agak lambat menyentuh pemahaman adalah majaz.
- b. Salah satu di antara kedua lafadz itu dapat dikembangkan atau di-tasrif-kan ke dalam beberapa lafadz, seperti kata “amar” (امر) yang berarti “perintah”, di gunakan untuk “ucapan” adalah menurut hakikatnya, karena lafadz a-ma-ra (امر) itu dapat dikembangkan kepada bentuk kata amara-ya'muru (امر-يأمر). Kalau tidak dapat dikembangkan sedemikian rupa dinamai “majaz” seperti penggunaan “amru” (امر) untuk arti “sesuatu keadaan” secara majaz karena tidak dapat dikembangkan seperti di atas.

⁴⁰ Isti'arah (peminjaman kata lain) itu merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan lafadz majaz.

4. Penyebab Tidak Berlakunya Hakiki⁴¹

Pada dasarnya dalam setiap menggunakan lafadz harus dalam arti haqiqahnya dan tidak boleh beralih kepada arti yang lain kecuali bila ada qarinah. Namun dalam beberapa hal tidak digunakan haqiqahnya, yaitu dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Adanya petunjuk penggunaan secara ‘urfi (kebiasaan) dalam penggunaan lafadz.

Dalam hal haqiqah lafadz ditinggalkan, maka yang diamalkan (di pegang) adalah apa yang mudah dipahami dari lafadz tersebut. Alasannya adalah karena suatu kalimat (ucapan) ditentukan untuk dipahami dan bila telah terbiasa orang menggunakan suatu lafadz untuk maksud tertentu, maka penggunaan lafadz itu sudah menempati kedudukan “haqiqah”. Umpamanya lafadz “shalat”, menurut haqiqah penggunaannya adalah untuk “doa”. Tetapi karena sudah diketahui bersama bahwa yang dimaksud shalat itu adalah suatu bentuk tertentu dari perbuatan ibadat, maka pengertian shalaat yang arti hakikatnya doa itu tidak lagi digunakan. Firman Allah yang menyuruh shalat dalam surat Thaha ayat 14:

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hal: 37

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)

Artinya: “*Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku.*”⁴²

Dalam firman Allah di atas, yang pengertian shalat bukan lagi berdoa, tetapi untuk ibadat tertentu yang kita namakan shalat.

b. Adanya petunjuk lafadz.

Dalam hal ini suatu lafadz memberi petunjuk kepada sesuatu secara haqiqah, namun yang dimaksud bukan untuk itu.

Contohnya, bila seseorang berkata, “Demi Allah, saya tidak makan daging”. Ternyata kemudian makan daging ikan. Tetapi ia dinyatakan tidak melanggar sumpah, karena pengertian “daging” berlaku untuk segala macam daging secara hakikatnya. Namun pengertian menurut haqiqah ini tidak lagi digunakan karena petunjuk lafadz menghendaki “daging” itu selain dari ikan dan belalang yang keduanya tidak disebut daging. Kalau pengertian hakikatnya yang digunakan, maka orang yang bersumpah itu melanggar sumpahnya.

c. Adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu ucapan.

d. Dalam mengucapkan suatu ucapan ada aturannya, sehingga meskipun diucapkan dengan cara lain walaupun dalam bentuk

⁴² Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal: 312

haqiqah, harus dikembalikan kepada aturan yang ada walaupun berada di luar haqiqah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا
سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29)

Artinya: *"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang lalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek."*⁴³

Secara haqiqah ungkapan ayat ini memberi pilihan kepada orang untuk beriman atau untuk kafir. Namun karena di ujung ayat ada ancaman bagi orang dzalim yang kafir, maka ayat ini tidak dipahami menurut haqiqahnya, tetapi dengan arti lain, yaitu keharusan beriman dan dalam hal ini tidak ada pilihan.

e. Adanya petunjuk dari sifat pembicara.

Meskipun si pembicara menyuruh sesuatu yang menurut haqiqahnya berarti menuntut apa yang diucapkan, namun dari sifat si pembicara itu dapat diketahui bahwa ia tidak menginginkan sesuatu menurut yang diucapkan. Dalam hal ini, maka haqiqah yang diucapkan itu tidak perlu diperhatikan.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal: 297

Firman Allah surat Al-Isra' ayat 64:

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَضَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64)

Artinya: *“Dan hasunglah (perdayakanlah) siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka.”*⁴⁴

Meskipun pada ayat di atas, haqiqahnya mengandung “perintah”, namun setiap orang mengetahui bahwa ucapan itu bukan perintah, karena tidak ada yang menyangkal bahwa Allah tidak menyuruh untuk kafir. Jelaslah yang dimaksud di sini adalah memberi kemungkinan dan kemampuan untuk berbuat.

f. Adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan.

Berdasarkan haqiqah penggunaan lafadz, lafadz itu harus dipahami menurut apa adanya, namun ada petunjuk tempat yang menghalangi kita untuk memahami lafadz itu menurut haqiqahnya. Firman Allah surat Al-Faatir ayat 19:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (19)

Artinya: *“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.”*⁴⁵

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal: 287

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ..., hal: 436

Ketidaksamaan dalam ayat ini menurut haqiqahnya secara umum berlaku untuk segala hal. Namun kalau kita memperhatikan arah pembicaraan ayat di atas, tentu hanya berlaku untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan penglihatan. Hal ini berarti tidak untuk menurut tuntutan haqiqah lafadz.

5. **Ketentuan yang Berkenaan dengan Hakiki dan Majaz**⁴⁶

Adapun ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan haqiqah dan majaz adalah sebagai berikut:

- a. Bila suatu lafadz dapat digunakan antara haqiqah atau majaz, maka lafadz itu ditetapkan sebagai haqiqah, karena menurut asalnya penggunaan suatu lafadz atau kata adalah untuk haqiqahnya.

Lafadz itu pun bukan mujmal (مجمال) kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah majaz. Dengan menjadikan setiap lafadz yang memungkinkan untuk dijadikan majaz sebagai mujmal, maka akan tercapai yang dimaksud, yaitu pemahaman.

- b. Pada haqiqah harus ada sasaran atau maudlu dari lafadz yang digunakan, baik dalam bentuk perintah atau larangan, dalam bentuk umum atau khusus. Begitu pula pada majaz, juga harus ada sasaran yang digunakan untuk lafadz yang lainnay, baik dalam bentuk umum maupun khusus. Dan anatar dua bentuk lafadz itu tidak terdapat pertentangan, karena majaz

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hal: 37

adalah pengganti haqiqah. Dalam bentuk ini terdapat kaidah: “Asal penggunaan lafadz adalah haqiqah dan tidak beralih kepada majaz kecuali ada hajat atau darurat.” Sesuai dengan kaidah *الاصل في الكلام الحقيقة*.

- c. Haqiqah dan majaz itu tidak mungkin berkumpul pada satu lafadz dalam keadaan yang sama. Artinya, masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri, karena haqiqah adalah makna asalnya, sedangkan majaz hanya arti yang dipinjam. Keduanya tidak boleh berkumpul dalam satu lafadz.

Bila yang dimaksud suatu lafadz adalah haqiqah, maka majaz tidak diperlukan. Sebaliknya, bila yang dimaksud suatu lafadz adalah majaz, maka haqiqahnya tidak diperlukan lagi.

Di kalangan Hanafiyah ada yang berpendapat bahwa antara haqiqah dan majaz, keduanya dapat bertemu dalam tempat yang berbeda, dengan syarat, majaz itu tidak akan sampai mendesak haqiqah.

3. Lafaz *Musytarak*

Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah *lafaz* yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang

kontradiksi.⁴⁷ sehingga perbedaan *lafaz mushtarak* dengan *lafaz ‘amm* dan *khas* yaitu, bahwa *lafaz ‘amm* adalah *lafaz* yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan *lafaz khas* adalah *lafaz* yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkret maupun abstrak. Adapun *lafaz musytarak* dicipta untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.⁴⁸

Contoh dari *lafaz mushtarak*, seperti *lafaz ‘ainun* (عين) yang secara bahasa memiliki makna-makna antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan *lafaz quru’* (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISTINBATH AL-HUKMI

Dalam memahami Al-Qur’an dan Hadits para ulama menggunakan metode *istinbath* atau metode penggalian hukum yang berbeda antara ulama satu dengan yang lainnya. Menurut

⁴⁷ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, 2014), hlm. 150

⁴⁸ Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 186

Abbas Arfan perbedaan pendapat dalam fiqih merupakan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan akal pikiran, karena penggalian metode *istinbath* tidak dapat terlepas dari upaya rasional akal.⁴⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya *istinbath* hukum oleh para imam madzhab antara lain:

a. Faktor Geografis

Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim di Mesir.

Ulama *ahli al-ra'yi* dan *ahli al-hadits* berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahli al-ra'yi* dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup lebih sederhana, ditambah kenyataan banyak hadis-hadis yang beredar di kota ini, maka beliau cenderung

⁴⁹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Pers, cet. 1, 2008, hal: 107

menggunakan hadits ketimbang rasio atau akal. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis akan menentukan terhadap pembentukan hukum.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Secara umum, faktor sosial memiliki andil dalam suatu penggalian metode *istinbath*. Keluasan dan keragaman budaya dan berbagai sikap dari masing-masing aliran dan kelompok akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam berpendapat. Kemudian faktor kebudayaan dan adat istiadat suatu daerah juga akan sangat menentukan metode *istinbath* para imam madzhab.⁵⁰ Semisal budaya masyarakat Mesir akan berbeda dengan budaya masyarakat Irak. Hal ini yang melatarbelakangi adanya dua *qaul* Imam Syafi'i, yaitu *qaul qadim* di Irak dan *qaul jadid* di Mesir.

c. Faktor Ekonomi

Faktor perekonomian pada komunitas lingkungan akan mempengaruhi penetapan hukum para imam madzhab. Semisal menurut Imam Asy-Syafi'i yang hidup di lingkungan masyarakat dengan mayoritas pusat perekonomian agraris, beliau hanya mewajibkan zakat maal terbatas pada enam jenis harta, yaitu binatang ternak, *naqdan* (emas dan perak), *tijarah* (barang dagangan), *mu'asyirat*

⁵⁰ Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hal: 44.

(makanan pokok), *rikaz* (harta temuan), dan *ma'din* (harta tambang).⁵¹ Kemudian Imam Abu Hanifah yang berlatar belakang sebagai saudagar, dan kehidupan masyarakat disekitarnya yang mapan dengan kondisi ekonomi perdagangan, beliau mewajibkan segala penghasilan yang telah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun faktor lain yang menimbulkan munculnya perbedaan *istinbath* hukum para imam madzhab tersebut antara lain:

- a. Corak kajian fiqh yang berbeda dasar pijakannya antara aliran tradisional dengan aliran rasional. Aliran tradisional dalam hal ini yang dimaksud ialah ulama ahli hadits, sedangkan yang dimaksud aliran rasionalis adalah ulama *ahl al-ra'yu*.⁵² Aliran tradisional cenderung idealis, sementara aliran rasional lebih bercorak antropo sentris.⁵³
- b. Pemahaman makna ayat yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya *lafadz-lafadz mushtarak*, yang bisa bermakna hakiki dan majazi, susunan kata yang

⁵¹ <http://asnisamjannah.blogspot.co.id> dikutip pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 11.08

⁵² Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2013, hal: 17-18

⁵³ Al-Badasyi, *Syarah Al-Badasyi*, Jil. 1, hal: 54 dikutip oleh Ahmad Faruk, "Meninjau *Istinbath Hukum Para Fuqaha Abad Kedua Hijriah*", *Jurnal Ilmiah*, vol. 28, no.2, 2013, t.d., hal: 202

bermakna ganda sehingga mereka menangkap makna yang berbeda satu sama lain.

- c. Berbeda dalam pemakaian Sunnah. Para mujtahid sering kali berbeda dalam menilai Sunnah. Perbedaan tersebut meliputi pemakaian hadits ahad, perbedaan dalam menilai perawi pada hadits masyhur.
- d. Perbedaan dalam pemakaian kaidah-kaidah ushul. Ulama tradisional yang cenderung idealistik hanya mempergunakan *qiyas* dalam proses ijtihad '*aqlinya*, sementara ulama aliran rasional memperlebar kajian *qiyas* dengan *istihsan*.⁵⁴

⁵⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 5, 1999, hal: 159-160